



**P U T U S A N**

**Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iffan Yuli Wijayanto Bin Sawal;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Juli 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bangunasri RT/Rw.007/002, Kec. Barat,  
Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMK lulus

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juni 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu, akan tetapi di persidangan secara tegas Terdakwa menolaknya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mgt



Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IFFAN YULI WIJAYANTO bin SAWAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “ sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang tunai Rp.30.000,-(tiga puluh ribu ru[ia]h) , DIRAMPAS UNTUK NEGARA
  - 1 buah HP merk Oppo type A3S warna merah dikotak masuk SMS terdapat angka-angka tombokan , DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan memberi keringanan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan Surat Dakwaan, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**DAKWAAN**

-----Bahwa Terdakwa IFFAN YULI WIJAYANTO bin SAWAL pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 22.10 wib atau setidaknya pada waktu lain termasuk dalam bulan Juni 2020 bertempat di Desa Bangunasri Rt, 09 Rw. 02 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, "secara tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau andar kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang bertindak sebagai pengecer atau menerima titipan perjudian togel (toto gelap) hongkong dengan cara Terdakwa melayani masyarakat umum yang menebak nomor toto gelap menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan cara Terdakwa berada di warung sdr. NIMPLIK menunggu masyarakat yang ingin memasang angka taruhan/ menombok sudah membawa catatan berupa angka-angka taruhan, lalu menyerahkan uang taruhannya pula kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencatat angka-angka taruhan dari para pemasang taruhan tersebut ke dalam Hand Phone Terdakwa selanjutnya Terdakwa meneruskan atau memberikan angka-angka taruhan dari pemasang taruhan tersebut kepada pengepul bernama GAYON (Daftar Pencarian Orang/DPO) sekaligus uang taruhannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut lima kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dilakukan bersifat untung-untungan dan berpengharapan untuk menang dan mengetahui siapa pemenangnya dalam perjudian tersebut pada malam harinya setiap hari buka pada pukul 23.00 wib dari internet. Selanjutnya



Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi dari pengepulnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari omset penjualan setiap hari buka.

- Bahwa ketentuan dalam permainan tebakkan nomor togel yang dilakukan Terdakwa adalah apabila angka yang dibeli pemasang taruhan cocok atau sesuai angka yang keluar maka pers Rp. 1.000,- (seribu rupiah) nya jika 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan apabila angka penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar.

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang masing masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. PUJO PRASETYO

- Bahwa Saksi bersama team dari petugas kepolisian polsek Barat diantaranya Saksi YURIS PRATOMO telah menangkap Terdakwa IFFAN YULI WIJAYANTO bin SAWAL pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 22.10 wib bertempat di Desa bangunasri Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang bertindak sebagai pengecer atau menerima titipan perjudian togel (toto gelap) hongkong dengan cara Terdakwa melayani masyarakat umum yang menebak nomor toto gelap menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan cara Terdakwa berada di warung sdr. NIMPLIK menunggu masyarakat yang ingin memasang angka taruhan/ menombok sudah membawa catatan berupa angka-angka taruhan, lalu menyerahkan uang taruhannya pula kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut lima kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan



Minggu, dilakukan bersifat untung-untungan dan berpengharapan untuk menang

- Bahwa dalam pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.30.000,-1 buah HP merk Oppo type A3S warna merah dikotak masuk SMS terdapat angka-angka tombokan.
- Bahwa ketentuan dalam permainan tebakkan nomor togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan yaitu apabila angka yang dibeli pemasang taruhan cocok atau sesuai angka yang keluar maka pers Rp. 1.000,- (seribu rupiah) nya jika 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan apabila angka penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

## 2. YURIS PRATOMO

- Bahwa Saksi bersama team dari petugas kepolisian polsek Barat diantaranya Saksi PUJO PRASETYO telah menangkap Terdakwa IFFAN YULI WIJAYANTO bin SAWAL pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 22.10 wib bertempat di Desa bangunasri Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang bertindak sebagai pengecer atau menerima titipan perjudian togel (toto gelap) hongkong dengan cara Terdakwa melayani masyarakat umum yang menebak nomor toto gelap menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan cara Terdakwa berada di warung sdr. NIMPLIK menunggu masyarakat yang ingin memasang angka taruhan/ menombok sudah membawa catatan berupa angka-angka taruhan, lalu menyerahkan uang taruhannya pula kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut lima kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dilakukan bersifat untung-untungan dan berpengharapan untuk menang



- Bahwa dalam pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.30.000,-1 buah HP merk Oppo type A3S warna merah dikotak masuk SMS terdapat angka-angka tombakan.
- Bahwa ketentuan dalam permainan tebakkan nomor togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan yaitu apabila angka yang dibeli pemasang taruhan cocok atau sesuai angka yang keluar maka pers Rp. 1.000,- (seribu rupiah) nya jika 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan apabila angka penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang tombakan menjadi milik bandar.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi *a de charge* (Saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan barang-barang bukti yaitu :

- uang tunai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 buah HP merk Oppo type A3S warna merah dikotak masuk SMS terdapat angka-angka tombakan.

Atas barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IFFAN YULI WIJAYANTO bin SAWAL ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian jenis togel hongkong.
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 22.10 wib bertempat di Desa Bangunasri Rt, 09 Rw. 02 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengecer atau menerima titipan perjudian togel (toto gelap) hongkong dengan cara Terdakwa





melayani masyarakat umum yang menebak nomor toto gelap menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan cara Terdakwa berada di warung sdr. NIMPLIK menunggu masyarakat yang ingin memasang angka taruhan/ menombok sudah membawa catatan berupa angka-angka taruhan, lalu menyerahkan uang taruhannya pula kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencatat angka-angka taruhan dari para pemasang taruhan tersebut ke dalam Hand Phone Terdakwa selanjutnya Terdakwa meneruskan atau memberikan angka-angka taruhan dari pemasang taruhan tersebut kepada pengepul bernama GAYON (Daftar Pencarian Orang/DPO) sekaligus uang taruhannya.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian sebagai penerima titipan togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut lima kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dilakukan bersifat untung-untungan dan berpengharapan untuk menang dan mengetahui siapa pemenangnya dalam perjudian tersebut pada malam harinya setiap hari buka pada pukul 23.00 wib dari internet. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi dari pengepulnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari omset penjualan setiap hari buka.

- Bahwa ketentuan dalam permainan tebakan nomor togel yang dilakukan Terdakwa adalah apabila angka yang dibeli pemasang taruhan cocok atau sesuai angka yang keluar maka pers Rp. 1.000,- (seribu rupiah) nya jika 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan apabila angka penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar.

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi.



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan di persidangan baik itu keterangan Saksi-Saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa serta segala sesuatu yang terjadi di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IFFAN YULI WIJAYANTO bin SAWAL ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian jenis togel hongkong;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 22.10 wib bertempat di Desa Bangunasri Rt, 09 Rw. 02 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan ;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengecer atau menerima titipan perjudian togel (toto gelap) hongkong dengan cara Terdakwa melayani masyarakat umum yang menebak nomor toto gelap menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan cara Terdakwa berada di warung sdr. NIMPLIK menunggu masyarakat yang ingin memasang angka taruhan/ menombok sudah membawa catatan berupa angka-angka taruhan, lalu menyerahkan uang taruhannya pula kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencatat angka-angka taruhan dari para pemasang taruhan tersebut ke dalam Hand Phone Terdakwa selanjutnya Terdakwa meneruskan atau memberikan angka-angka taruhan dari pemasang taruhan tersebut kepada pengepul bernama GAYON (Daftar Pencarian Orang/DPO) sekaligus uang taruhannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian sebagai penerima titipan togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut lima kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dilakukan bersifat untung-untungan dan berpengharapan untuk menang dan mengetahui siapa pemenangnya dalam perjudian tersebut pada malam harinya setiap hari buka pada pukul 23.00 wib dari internet. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi dari pengepulnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dari omset penjualan setiap hari buka.





- Bahwa ketentuan dalam permainan tebakan nomor togel yang dilakukan Terdakwa adalah apabila angka yang dibeli pemasang taruhan cocok atau sesuai angka yang keluar maka pers Rp. 1.000,- (seribu rupiah) nya jika 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan apabila angka penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar.
- Bahwa seluruh barang bukti diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah disimpulkan dan diuraikan diatas, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu :

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

#### **Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum (pendukung hak dan



kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **IFFAN YULI WIJAYANTO Bin SAWAL**, setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Tindak Pidana "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

**Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu maksudnya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka keseluruhan unsur Ad. 2 ini sebagaimana dimaksud juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa IFFAN YULI WIJAYANTO bin SAWAL ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian jenis togel hongkong;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 22.10 wib bertempat di Desa Bangunasri Rt, 09 Rw. 02 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengecer atau menerima titipan perjudian togel (toto gelap) hongkong dengan cara Terdakwa melayani masyarakat umum yang menebak nomor toto gelap menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan cara Terdakwa berada di warung sdr. NIMPLIK menunggu masyarakat yang ingin memasang angka taruhan/ menombok sudah membawa catatan berupa angka-angka taruhan, lalu menyerahkan uang taruhannya pula kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencatat angka-angka taruhan dari para pemasang taruhan tersebut ke dalam Hand Phone Terdakwa selanjutnya Terdakwa meneruskan atau memberikan



angka-angka taruhan dari pemasang taruhan tersebut kepada pengepul bernama GAYON (Daftar Pencarian Orang/DPO) sekaligus uang taruhannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian sebagai penerima titipan togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut lima kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dilakukan bersifat untung-untungan dan berpengharapan untuk menang dan mengetahui siapa pemenangnya dalam perjudian tersebut pada malam harinya setiap hari buka pada pukul 23.00 wib dari internet. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi dari pengepulpunya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari omset penjualan setiap hari buka.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam permainan tebakan nomor togel yang dilakukan Terdakwa adalah apabila angka yang dibeli pemasang taruhan cocok atau sesuai angka yang keluar maka pers Rp. 1.000,- (seribu rupiah) nya jika 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan apabila angka penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Tindak Pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang didakwakan pada dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dipertimbangkan, maka oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat dan menemukan adanya hal – hal atau keadaan – keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang, maupun yang tercantum dalam azas – azas hukum tidak tertulis serta Yurisprudensi untuk dapat menghilangkan sifat “melawan hukum” dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 (1) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim diatas, bahwa seluruh unsur – unsur yang dikehendaki atau disyaratkan pasal dari Undang – Undang yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi berdasarkan bukti – bukti yang sah, maka setelah mengadakan penilaian secara arif dan bijaksana atas kekuatan pembuktian dan atas suatu petunjuk dalam setiap keadaan serta setelah mengadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama berdasarkan hati nurani atas apa yang dikemukakan selama persidangan perkara ini, akhirnya Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan kesimpulan pendapat, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam rumah tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dalam perkara ini ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yaitu berupa:

- uang tunai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara.



- 1 buah HP merk Oppo type A3S warna merah dikotak masuk SMS terdapat angka-angka tombakan.

Oleh karena merupakan alat/barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IFFAN YULI WIJAYANTO Bin SAWAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mgt



5. Menetapkan barang bukti berupa ;  
- uang tunai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 buah HP merk Oppo type A3S warna merah dikotak masuk SMS terdapat angka-angka tombakan.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 September 2020 oleh kami, **MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Hakim Anggota masing-masing **LUSIANTARI R, S.H., M.H.**, dan **DIAN L. ZAMRONI, S.H., M.Hum.**, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh, **SINDRA R WARDHANA, S.H. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri **NUR AMIN, S.H., M.Hum.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**LUSIANTARI R, S.H., M.H.**

**MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.**

**DIAN L. ZAMRONI, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**SINDRA R WARDHANA, S.H., M.H.**